



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas dan berada di bawah Rektor.
4. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang selanjutnya disingkat FPIK adalah penyelenggara pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam seperangkat cabang ilmu perikanan dan ilmu kelautan.
5. Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
6. Senat FPIK yang selanjutnya disebut Senat Fakultas adalah badan normatif fakultas.
7. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang

diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Laboratorium adalah unit sarana penunjang untuk pengembangan ilmu dan pendidikan dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Unit Penunjang Pendidikan adalah unit pelaksana teknis yang bertugas mendukung dan memperlancar pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Pusat Informasi Ilmiah yang selanjutnya disingkat PII adalah unit pelaksana tingkat fakultas yang memiliki tugas menyediakan dan melayani civitas akademika dalam memenuhi kebutuhan informasi ilmiah.
12. Gugus Penjamin Mutu adalah unit organisasi penjamin mutu tingkat fakultas yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik atau yang disebut dengan nama lain.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

FPIK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

FPIK mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang perikanan dan ilmu kelautan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, FPIK menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan *civitas academica*; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi FPIK terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Program Studi;
 - d. Laboratorium;
 - e. Bagian Tata Usaha;
 - f. Unit Penunjang Pendidikan;
 - g. Gugus Penjamin Mutu; dan
 - h. Dosen.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) FPIK dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dekan dibantu Wakil Dekan.

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perencanaan, dan sistem informasi, serta kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama bidang kemahasiswaan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

Tata cara, persyaratan pemilihan, masa jabatan, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan jabatan Dekan dan Wakil Dekan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SENAT FAKULTAS

Pasal 9

- (1) Senat Fakultas mempunyai tugas memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di fakultas.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perumusan kebijakan akademik Fakultas;
 - b. perumusan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian dosen;

- c. perumusan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas; dan
- d. penilaian pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 10

- (1) Anggota Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Profesor, Koordinator Program Studi, dan Wakil Dosen.
- (2) Anggota Senat Fakultas wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang.
- (3) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.

Pasal 11

- (1) Anggota Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan, tata cara, dan pelaksanaan pemilihan anggota senat wakil dosen dilakukan oleh masing-masing Program Studi.

BAB VI PROGRAM STUDI

Pasal 12

- (1) Program Studi di FPIK terdiri atas:
 - a. Manajemen Sumberdaya Perairan;
 - b. Budidaya Perairan; dan
 - c. Ilmu Kelautan;
- (2) Program Studi dipimpin Koordinator Program Studi.

Pasal 13

- (1) Koordinator Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Koordinator Program Studi dipilih dari dosen di Program Studi bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

- (2) Masa jabatan Koordinator Program Studi 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 15

- (1) Program Studi melaksanakan pendidikan tinggi atas dasar kurikulum yang disusun oleh fakultas.
- (2) Koordinator Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB VII LABORATORIUM

Pasal 16

- (1) Laboratorium dipimpin seorang Kepala Laboratorium yang diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Dosen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- (3) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Kepala Laboratorium dibantu teknisi dan laboran.
- (3) Penggunaan Laboratorium diatur lebih lanjut dengan keputusan Dekan.

Pasal 18

Kepala Laboratorium bertugas:

- a. mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan penelitian dalam satu atau sebagian cabang ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- b. menjaga dan merawat sarana dan prasarana Laboratorium;
- c. menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Pasal 19

Laboratorium mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan mata kuliah dan praktikum mahasiswa;
- b. pelayanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dan/atau dosen;
- c. pelayanan masyarakat dalam pengujian dan/atau kegiatan lain yang relevan; dan
- d. pengembangan penjaminan mutu dan/atau akreditasi laboratorium.

BAB VIII BAGIAN TATA USAHA

Pasal 20

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 21

- (1) Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan layanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni;
 - c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan Barang Milik Negara; dan
 - f. pelaksanaan urusan data dan pelaporan.

Pasal 22

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Keuangan.
- (2) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan urusan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni.

- (3) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB IX UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Unit Penunjang Pendidikan di FPIK terdiri atas:
 - a. Unit Pusat Informasi Ilmiah; dan
 - b. Unit lain yang dibentuk kemudian.
- (2) Unit Penunjang Pendidikan dipimpin Kepala Unit yang dipilih dan diangkat Dekan.
- (3) Kepala Unit penunjang pendidikan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (4) Masa jabatan Kepala Unit Penunjang Pendidikan 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut.

Pasal 24

- (1) Unit Pusat Informasi Ilmiah bertugas memberi layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pusat Informasi Ilmiah mempunyai fungsi:
 - a. menyediakan dan mengolah bahan dan fasilitas informasi ilmiah;
 - b. memberikan layanan dan pendayagunaan bahan fasilitas informasi ilmiah;
 - c. memelihara bahan dan fasilitas informasi ilmiah;
 - d. melakukan layanan referensi;
 - e. melakukan urusan tata usaha Unit Informasi Ilmiah;
 - f. mengembangkan pelayanan bahan dan fasilitas informasi ilmiah.

BAB X GUGUS PENJAMIN MUTU

Pasal 25

Gugus Penjamin Mutu melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI DOSEN

Pasal 26

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap, dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai pendidik pada universitas.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dosen yang bekerja paruh waktu sebagai pendidik pada universitas.
- (4) Dosen dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan unit kerja di fakultas dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya;
- b. mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan;
- c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan;
- d. menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
- e. bertanggung jawab memimpin, melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi bawahan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Penyesuaian organisasi dan tata kerja FPIK dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dengan diketapkannya Peraturan Rektor ini, segala Keputusan Rektor/Dekan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 9 Juni 2015

REKTOR




AACHMAD IQBAL

Lampiran:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 19
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA FAKULTAS
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



REKTOR
[Signature]
ACHMAD IQBAL
REKTOR